

**Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Perkawinan yang Diakibatkan  
Kehamilan Dikaitkan dengan Putusan Nomor: 0027/Pdt.P/2012/PA.Sbg. di  
Pengadilan Agama Subang**

**Analysis Compilation Legal Islam Article 53 about Of Marriage Caused A Pregnancy  
Associated The Verdict Number: 0027/Pdt.P/2012/Pa.Sbg In The Court Religion  
Subang**

**Siti Teny Nurfadilah**

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: teny3006@gmail.com*

**Abstract.** Marriage is the inner birth bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family based on the One Supreme Godhead. Discussion of underage marriage by reason of pregnant out of marriage becomes an important discussion because the case of underage marriage is a case that many handled by judges in the Religious Court, especially Religious Court Subang. Whereas according to Law No.1/74 limits the age of marriage but in KHI article 53 allows women to marry even though the woman is underage and in a state of pregnancy provided that the man who married her was the man who impregnated her. From the above background there are 3 formulation of the problem, which is how KHI regulate marriage of pregnant women due to adultery. How did the Panel of judges consider in giving the decision of marriage dispensation to pregnant women under the age of adultery. How the analysis of KHI article 53 against decision number:0027/Pdt.P/2012/Pa/Sbg about marriage dispensation. The document have been obtained from the result of this study are prepared and analyzed qualitatively, then the document and are described descriptively in order obtain a picture that can be clearly understood and directed to answer this issue of pregnancy dispensation that resulted from pregnancy. The result of this study is that in Islam there is no age limit to carry out marriage, the requirement that must be fulfilled to carry out the marriage is baligh, whereas according to law No.1/74 limits the marriage is 19 years for men and 16 years for women. The opinion of scholar in accordance with KHI article 53 is the opinion of Shafi and Hanafi. The reason for the judges to grant the petition are two considerations: legal considerations and community justice considerations. This the judges argued that although the applicant's sister is still under age of marriage permitted in order to maintain the benefit and avoid worse things based on *Receptie in Compelxu* theory proposed by Van Den Berg said that Muslims are fully Islamic law although in practice there are still deviations, also based on the rules of *fiqh*iyah, it is appropriate between the two to immediately be marriage according to the rules of Islam.

**Keywords:** Dispensation, Marriage, Pregnancy.

**Abstrak.** Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembahasan perkawinan dibawah umur dengan alasan hamil di luar nikah menjadi bahasan yang penting karena kasus perkawinan dibawah umur merupakan perkara yang banyak ditangani oleh hakim di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Subang. Menurut UU No.1/74 membatasi usia perkawinan akan tetapi dalam KHI Pasal 53 membolehkan menikahkan wanita walaupun wanita tersebut masih di bawah umur dan dalam keadaan hamil dengan syarat pria yang mengawininya itu adalah pria yang menghamilinya. Dari latar belakang di atas terdapat 3 rumusan masalah, yaitu Bagaimana KHI mengatur perkawinan wanita hamil akibat zina. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin terhadap wanita hamil yang dibawah umur akibat zina. Bagaimana Analisis KHI Pasal 53 terhadap Putusan Nomor: 0027/Pdt.P/2012/PA.Sbg. tentang dispensasi kawin. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab persoalan mengenai dispensasi kawin yang diakibatkan kehamilan. Hasil penelitian ini adalah dalam Islam tidak ada batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh, sedangkan menurut UU No.1/74 membatasi usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Adapun pendapat ulama yang sesuai dengan KHI Pasal 53 adalah pendapat Syafi'i dan Hanafi. Alasan para hakim mengabulkan permohonan itu dengan dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Maka majelis hakim berpendapat bahwa meski adik pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya diizinkan demi menjaga kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, berdasarkan teori *Receptie in Compelxu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg mengatakan bahwa orang Islam sepenuhnya hukum Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, juga berdasarkan kaidah *fiqh*iyah, sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Kawin, Kehamilan.

## A. Pendahuluan

Di dalam Islam diatur segala macam perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal ibadah, muamalah dan munakahat. Hukum atau perundang-Undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan) ada di dalam fikih munakahat. Dalam bahasa Arab perkawinan adalah *النِّكَاحُ*, yang secara bahasa kata nikah bermakna: *الضَّمْعُ أَوْ الْجَمْعُ*, yang berarti himpunan atau kesatuan dapat pula bermakna berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan<sup>1</sup>.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) aturan tentang perkawinan, *pertama* Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan tersebut diungkapkan pula dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan<sup>2</sup>. Apabila terjadi permasalahan kehamilan diluar ketentuan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahkan wanita hamil karena zina, salah satu contoh kasus yang terjadi pada masyarakat ketika dua orang mengajukan pernididkahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, pernikahanitu tidak dapat diizinkan kecuali pernikahantersebut meminta izin nikah atau dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama(KUA).

Dalam beberapa tahun terakhir ini Pengadilan Agama tersebut banyak menerima perkara dispensasi kawin dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena hamil diluar nikah, sebagaimana data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Subang yaitu bapak Pemohon sebagai pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin yang hendak menikahkan adiknya yang bernama laki-laki yang berusia 17 tahun dengan seorang perempuan bernama perempuan yang berusia 15 tahun, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang tetapi ditolak karena usia adik Pemohon belum mencapai 19 tahun. dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istrinya telah mengandung 5 bulan, sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab untuk menikahkan adik Pemohon tersebut. Maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Subang untuk mempertimbangkan Permohonan dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang hendak menikahkan adiknya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur perkawinan wanita hamil akibat zina?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin terhadap wanita hamil yang dibawah umur akibat zina?

---

<sup>1</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 9

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm. 13

3. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 terhadap Amar Putusan Nomor: 0027/Pdt.P/2012/PA.Sbg tentang dispensasi kawin?

Tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Memahami Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur perkawinan wanita hamil akibat zina.
2. Memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin terhadap wanita hamil yang dibawah umur akibat zina.
3. Memahami Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 terhadap Putusan Nomor: 0027/Pdt.P/2012/PA.Sbg. tentang dispensasi kawin.

## B. Landasan Teori

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *النتكاح* (*al-nikah*), yang bermakna: *الْضَّمْعُ أَوْ الْجُمْعُ*, yang berarti himpunan atau kesatuan, dapat pula bermakna berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya<sup>3</sup>. Selanjutnya pengertian perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan<sup>4</sup>.

Adapun pengertian perkawinan secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>5</sup> Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didefinisikan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"<sup>6</sup>.

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan, berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam QS. Ar-Ruum [30]:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang*

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 31

<sup>4</sup>Amran Ys Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, PT Pustaka Setia, 2002, Hlm. 300

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Gema Insani, Dar al-Fikr, Jakarta, Hlm. 29

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, Hlm. 42-43

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm. 14

*berpikir”<sup>8</sup>*

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad Saw<sup>9</sup>:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

*”Abdullah Ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>10</sup>.*

Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk<sup>11</sup>
2. Peraturan Pemerintah
  - a. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>12</sup>
  - b. Peraturan pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>13</sup>
  - c. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1992 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
3. Peraturan Menteri Agama
  - a. PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
  - b. PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
  - c. PMA No. 1 Tahun 1994 tentang Pencatatan Nikah WNI yang menikah di Luar Negeri

Apabila dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah<sup>14</sup>.

Perkawinan yang diakibatkan kehamilan

Pengertian kawin hamil (*at-tazawuz bi al-hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.<sup>15</sup>

Dalam Islam hubungan diluar nikah sangat dilarang. Hal ini disebut kandalam

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT Panca Cemerlang, Jakarta, 2010, Hlm. 406

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, Hlm. 15

<sup>10</sup>Ibnu Hajar Atsqolani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Gema Risalah Press, Bandung, 2012, Hlm. 398

<sup>11</sup>Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta 2005, Hlm. 215

<sup>12</sup>*Ibid.*, Hlm. 339

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hlm. 372

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, Hlm. 18

<sup>15</sup>Mardani, *Op. Cit.*, Hlm.89

AlQur'an surat An Nuur ayat [24]:3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam BAB VIII Pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>17</sup>

Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keleluasaan bagi Pengadilan untuk mencatat dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan kontruksi yang lebih aktual dan rasional.<sup>18</sup>

Pengertian dispensasi menurut Ahrum Hoerudin<sup>19</sup> pengertian dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan terjadinya perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan, untuk itu pejabat yang bersangkutan harus menolak melangsungkan perkawinan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Islam tidak ada persyaratan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh<sup>20</sup>. Hal ini dilanjutkan oleh pendapat Imamiyah yang menyebutkan usia baligh anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun<sup>21</sup>. Dari pandangan-pandangan tersebut para ulama tidak menemukan titik temu kecuali indikator baligh dalam Islam adalah keluarnya darah haid bagi wanita dan *ihtilam* bagi pria. Adapun berdasarkan keterangan tersebut bahwa persyaratan yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, adapun terkait wanita hamil akibat zina

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Hlm.543

<sup>17</sup>Kompilasi Hukum Islam BAB VIII Pasal 53 Hlm. 30

<sup>18</sup>Mardani, *Op. Cit.*, Hlm.92

<sup>19</sup>Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara Dan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 11

<sup>20</sup>Baligh bisa ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki atau menstruasi (haid) bagi wanita, Lihat: Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, Hlm. 316

<sup>21</sup>*Ibid.*, Hlm. 318

sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
  2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
  3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir
- Hal ini sejalan dengan Q.S an-Nur[18]:3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً<sup>23</sup>...

*“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina”*

Dalam perkara Nomor: 0027/Pdt.P/2012/PA.Sbg. secara jelas telah disebutkan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin cinta kasih hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berakibat kehamilan, melalui Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Akan tetapi undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar kawin. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim berdasarkan hukum Islam adalah

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>24</sup>

*“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*

dan pertimbangan keadilan masyarakat dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat.

Dari isi penetapan di atas Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada adik pemohon untuk menikah dengan calon istrinya berdasarkan pada bukti P.1 (kartu tanda penduduk) terbukti bahwa tempat kediaman pemohon secara formil dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan kedua calon mempelai telah dimintai persaksiannya di depan persidangan, keduanya ingin segera menikah dikarenakan hubungannya sudah sangat erat karena sebagaimana yang telah terurai di atas bahwa calon istri dalam keadaan hamil 5 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa meski adik pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya diizinkan demi menjaga kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam<sup>25</sup>, sebagaimana teori Receptiein Complexu teori ini dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, yang mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan<sup>26</sup>. Van Den Berg juga mengatakan bahwa hukum yang akan digunakan dalam menangani suatu kasus tertentu yaitu menggunakan hukum Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHI dan sejalan pula dengan firman Allah Q.S. an-Nur [18]:3, Ayat ini

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

<sup>23</sup>Quraish Shihab, *Op., Cit.*, Hlm. 285

<sup>24</sup>Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Artha Rivera, Jakarta, 2008, Hlm. 27

<sup>25</sup>Indah Purbasari. *Loc. Cit.*, Hlm. 7

<sup>26</sup>Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, Hlm. 81

mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan laki-laki pezina yakni yang kotor dan terbiasa berzina tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa pula berzina. Imam Syafii mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini. Kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa Jahiliah memasang tanda-tanda/bendera di depan rumah mereka. Ketika itu ada sementara kaum muslimin yang berencana kawin dengan mereka. Maka ayat ini mengharamkan perkawinan tersebut. Lebih jauh imam madzhab itu mengemukakan riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat ini bukan hanya berkaitan dengan kasus di atas tetapi bersifat umum, namun telah dibatalkan keberlakuannya melalui ayat 32 surat ini. Ulama ketiga madzhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i menilai sah perkawinan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina, tetapi hukumnya makruh. Alasannya antara lain firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 24 yang menyebut sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan, "dan diharamkan untuk kamu selain yang disebut itu", pezina tidak termasuk yang disebut dalam kelompok yang selain itu sehingga itu menikahi adalah halal<sup>27</sup>.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam Islam tidak ada persyaratan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dalam hal penyimpangan yang terdapat pada Ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Adapun terkait wanita hamil akibat zina terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 adalah seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir
2. Alasan-alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Subang pada Tahun 2012 terdapat dua pertimbangan yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan masyarakat. Pertimbangan hukum yang berlaku secara formal yaitu Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dan Q.S.an-Nur [18] : 3. sebagaimana dalam penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2012/Pa.Sbg. Sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat ini telah sesuai menurut hukum materiil atau faktor yang turut serta menentukan isi hukum yaitu hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, karena menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menghadirkan kemaslahatan.
3. Dari isi penetapan Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada adik pemohon untuk menikah maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon meski usia keduanya masih di bawah umur demi menjaga

<sup>27</sup>Qurish Shihab, *Op. Cit.*, Hlm. 285

kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi. Berdasarkan teori *Receptiein Complexu* yang dikemukakan oleh *Lodewijk Willem Christiaan van den Berg* yang mengatakan bahwa orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, selanjutnya hakim memberikan penetapan tentang permohonan dispensasi kawin dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 3 dan kaidah fihiyyah yang artinya "menghindarkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menghadirkan kemaslahatan".

### Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara Dan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,
- Amran Ys Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Panca Cemerlang, Jakarta, 2010
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta 2005
- Ibnu Hajar Atsqolani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Gema Risalah Press, Bandung, 2012
- Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Artha Rivera, Jakarta, 2008
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Gema Insani, Dar al-Fikr, Jakarta, t.t